




# Mitigasi Penanganan Pemboran Liar dan Pengelolaan Sumur Tua

Divisi Operasi Produksi  
SKK Migas  
20 Januari 2022



# Agenda Pembahasan

01

## PENANGANAN PEMBORAN ILEGAL

1. Penyebaran Pemboran Liar di Beberapa Provinsi.
2. Penyebaran Pemboran Liar di dalam WK KKKS.
3. Alternatif Penanganan Sumur Ilegal.
4. Konsep Perpres RI dan Permen ESDM RI.
5. Perbandingan Permen ESDM RI No. 01/2008 dengan Usulan.
6. Substansi Rancangan Revisi Permen ESDM RI No. 01/2008.
7. Update Penanganan Pemboran Liar.
8. Tata Kelola SKK Migas dari Perspektif


02

## PENGUSAHAAN SUMUR TUA

1. Bagan Alir Pengusahaan Sumur Tua.
2. Peta Status Pengusahaan Sumur Tua di WK PEP.
3. Kontribusi Produksi Sumur Tua.

# Penyebaran Pemboran Liar di Beberapa Provinsi

Modus
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka kembali sumur tua</li> <li>2. Sabotase sumur KKKS</li> <li>3. Melibatkan warga setempat bersama dengan penyandang dana</li> </ol>
Dampak
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerugian negara</li> <li>2. Kerusakan dan dampak lingkungan</li> <li>3. Kematian dan Korban Jiwa lainnya akibat sumur kick</li> <li>4. Mengganggu iklim investasi migas</li> </ol>
Lokasi ilegal Drilling
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WK PT Pertamina EP Aset 1 dan Aset 4</li> <li>2. WK Techwin Benakat South Betung Ltd</li> <li>3. WK ConocoPhillips Grissik Ltd</li> <li>4. WK PT Sele Raya Merangin Dua</li> <li>5. WK PT Medco Indonesia</li> </ol>



# Penyebaran Pemboran Liar Dalam WK KKKS

+/- 4,500 sumur ilegal,  
Produksi +/- 2,500  
BOPD\*

\*) Update data per Oktober 2020




	Lokasi	Jumlah	Kedalaman	Produksi	Kualitas Minyak
	<b>Tately NV</b> Desa Bayat Ilir, Sumatera Selatan	Tidak diketahui	200 meter	150 BOPD	Tidak diketahui
	<b>BPMA</b> Kab. Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, & Bireun	2,000 sumur	100-1200 feet	1,050 BOPD	40-50 deg.API
	<b>Techwin Energy</b> Desa Lubuk Napal, Jambi	53 sumur	100-150 meter	600 BOPD	47 deg.API
	<b>CPGL</b> Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Tidak diketahui
	<b>TAC PEP-PBMSJ</b> Betung, Jambi	1,500 sumur	90-120 meter	3-20 BOPD	49 deg.API
	<b>TAC PEP-ETSD</b> Telaga Said, Sumatera Utara	150 sumur	240 meter	126 BOPD	46 deg. API
	<b>TAC PEP-ATKE</b> Perlak, Aceh Timur	800 sumur	200-420 meter	393-524 BOPD	48 deg.API

Sumber Data: Tim Task Force Illegal Drilling SKK Migas

# Flow Chart Alternatif Penanganan Sumur

Sumber Data: Tim Task Force Illegal Drilling SKK Migas



# Konsep Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pemproduksi Minyak Bumi Pada Eks Sumur Tanpa Persetujuan Pemerintah (Sumur Ilegal)



Sumber Data: Tim Task Force Illegal Drilling SKK Migas

Dasar Hukum	Proses Bisnis	Tim Gabungan	Tim Gabungan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU No 22 Tahun 2001)</li> <li>Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No 18 Tahun 2003)</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020)</li> </ul> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Konsep Peraturan Presiden</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Konsep Peraturan Menteri ESDM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Menteri ESDM mengeluarkan Persetujuan Pemproduksi Minyak Bumi</p>	<p>Minyak Bumi dikuasai Negara</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim Gabungan melakukan pendaftaran sumur dan membuat daftarnya</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>KUD/BUMD/BU (melalui PEMDA Tingkat II) melakukan pendaftaran sumur ke Tim Gabungan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>KUD/BUMD/BU (melalui PEMDA Tingkat II) mengajukan permohonan persetujuan pemproduksi Minyak Bumi kepada Menteri ESDM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Menteri ESDM menetapkan persetujuan Pemproduksi Minyak Bumi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>KUD/BUMD/BU memproduksi dan menjual (atau proses lebih lanjut) Minyak Bumi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk Tim Gabungan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan sumur ilegal.</li> </ul> <p><b>Tugas Tim Gabungan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendaftaran sumur ilegal;</li> <li>Inventarisasi sumur ilegal;</li> <li>Penghentian kegiatan sumur ilegal;</li> <li>Penegakan hukum;</li> <li>Penindakan terhadap pelaku sumur ilegal;</li> <li>Pemberantasan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga Minyak Bumi hasil kegiatan sumur ilegal (*Kementerian ESDM menentukan lebih lanjut);</li> <li>Penindakan terhadap pelaku pencurian minyak bumi;</li> <li>Pencegahan munculnya sumur ilegal dan pencurian Minyak Bumi.</li> </ol>	<p><b>Anggota Tim Gabungan Pusat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menko POLHUKAM (Ketua)</li> <li>Menteri ESDM (Sekretaris)</li> <li>Unsur Kementerian Dalam Negeri</li> <li>Unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>Unsur POLRI</li> <li>Unsur TNI</li> <li>Unsur Jaksa Agung RI</li> <li>Aparat Pengawas Internal Pemerintah</li> </ol> <p><b>Anggota Tim Gabungan Daerah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KAPOLDA (Ketua)</li> <li>Gubernur (Sekretaris)</li> <li>Bupati/Walikota</li> <li>Kepala Kejaksaan Tinggi</li> <li>Panglima KODAM</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi</li> <li>Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi</li> <li>Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah</li> <li>Kontraktor KKS</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua Tim Gabungan Pusat melapor ke Presiden.</li> <li>Ketua Tim Gabungan Daerah melapor ke Ketua Tim Gabungan Pusat.</li> </ul>



# Konsep Peraturan Menteri ESDM Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemroduksian Minyak Bumi Pada Eks Sumur Tanpa Persetujuan Pemerintah (Sumur Ilegal)

Sumber Data: Tim Task Force Illegal Drilling SKK Migas

Dasar Hukum	Proses Bisnis Pengelolaan Di Dalam Wilayah Kerja	Proses Bisnis Pengelolaan Di Luar Wilayah Kerja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU No 22 Tahun 2001)</li> <li>• Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No 18 Tahun 2003)</li> <li>• Undang-Undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020)</li> </ul> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Konsep Peraturan Presiden</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Konsep Peraturan Menteri ESDM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Menteri ESDM mengeluarkan Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi</p>	<p style="text-align: center;">Bupati/Walikota evaluasi daftar sumur yang ditetapkan Tim Gabungan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bupati/Walikota menentukan sumur dan KUD/BUMD/BU (koordinasi dengan Gubernur)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">KUD/BUMD/BU mengajukan permohonan ke KKKS</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">KKKS evaluasi permohonan (dokumen administrasi &amp; teknis), jika tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dikembalikan ke KUD/BUMD/BU</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">KKKS → SKK Migas → Menteri ESDM untuk proses persetujuan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Menteri ESDM cq Dirjen MIGAS setuju</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">KKKS dan KUD/BUMD/BU membuat perjanjian</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kontraktor memberikan imbalan jasa ke KUD/BUMD/BU (menjadi biaya operasi KKKS)</p>	<p style="text-align: center;">Bupati/Walikota evaluasi daftar sumur yang ditetapkan Tim Gabungan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bupati/Walikota menentukan sumur dan KUD/BUMD/BU (koordinasi dengan Gubernur)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">KUD/BUMD/BU mengajukan permohonan ke Menteri ESDM cq Dirjen MIGAS</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Dirjen MIGAS evaluasi permohonan (dokumen administrasi &amp; teknis), jika tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dikembalikan ke KUD/BUMD/BU</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Menteri ESDM cq Dirjen Migas setuju</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">KUD/BUMD/BU menjual seluruh minyak bumi ke pihak yang ditunjuk oleh Dirjen MIGAS</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pihak yang ditunjuk Dirjen MIGAS membeli Minyak Bumi ke KUD/BUMD/BU dengan harga yang disepakati (business to business)</p>

# Perbandingan Permen ESDM No. 01/2008 dengan Usulan Revisi

NO	PERMEN ESDM NO.01/2008	USULAN REVISI
1	Hanya terdapat Definisi tentang sumur tua	Melakukan definisi tambahan untuk sumur pengelolaan masyarakat didalam maupun diluar wilayah kerja
2	Tidak diatur terkait sumur minyak bumi yang dikelola masyarakat di dalam wilayah kerja	Akan melakukan pengaturan untuk pengelolaan dan pemroduksian sumur minyak yang dikelola masyarakat di dalam wilayah kerja
3	Tidak diatur terkait sumur minyak bumi yang dikelola masyarakat di luar wilayah kerja	Akan melakukan pengaturan untuk pengelolaan dan pemroduksian sumur minyak yang dikelola masyarakat diluar wilayah kerja
4	Tidak diatur secara spesifik tentang aspek lindung lingkungan	Penegasan tentang aspek lindung lingkungan
5	Rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota dan disetujui oleh pemerintah provinsi	Rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota dan dilaporkan pemerintah provinsi
6	Tidak ada aturan tentang harga acuan ongkos angkat angkut	Akan ada aturan tentang harga acuan ongkos angkat angkut
7	Terdapat aturan pembinaan tentang BUMD oleh Pemda	Akan Melakukan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan BUMD/KUD oleh Pemda



# Pokok-Pokok Substansi Rancangan Revisi Permen ESDM RI No. 01/2008

NO	ASPEK	SUBSTANSI RANCANGAN PERMEN
1.	Lingkup Pengelolaan	Pengaturan pengelolaan Migas pada Kegiatan Usaha Hulu terkait Pengusahaan Sumur Tua dan Sumur Minyak Yang Dikelola oleh Masyarakat Sekitar (yang telah ada saat ini) yang terdapat di dalam dan di luar (?) Wilayah Kerja Migas.
2.	Pengelolaan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Usaha Pengusahaan Sumur Tua dan Sumur Minyak Yang Dikelola oleh Masyarakat Sekitar bertanggung jawab atas aspek pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>• Rencana pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan (sebagai persyaratan teknis);</li> <li>• Pelaporan secara berkala</li> </ul>
3.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Rencana program keselamatan dan kesehatan kerja, metode, peralatan dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi Minyak Bumi mengacu pada standar atau kajian dari institusi akademis atau Badan Penelitian dan Pengembangan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dibidang migas (sebagai persyaratan teknis).
4.	Imbalan Jasa	Pengaturan Imbalan Jasa dalam Pemroduksian Minyak Bumi dimana besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maksimal sampai 100 % dari ICP terdekat / ICP Acuan
5.	Pembinaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Migas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi;</li> <li>• Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KUD atau BUMD yang melakukan Pemroduksian Minyak Bumi;</li> <li>• Kontraktor dan SKK Migas atau BPMA melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian Pemroduksian Minyak Bumi.</li> </ul>

# Update Penanganan Pemboran Liar



## Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat

KESDM RI akan melakukan pemberdayaan pembinaan kepada penambang sumur minyak ilegal (aspek keamanan dan aspek lingkungan). Ditjen Migas KESDM RI melakukan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008.



## Keterlibatan Para Stakeholders

Revisi aturan hukum tersebut melibatkan para stakeholders serta masyarakat. Revisi ini mengakomodasi bagaimana ilegal drilling bisa dibina dan legal ke depannya.



## Point-Point Usulan Revisi Permen

Usulan revisi yaitu definisi tambahan sumur pengelolaan masyarakat di dalam dan luar WK, mengatur tim koordinasi, pengaturan pengelolaan sumur tua oleh BUMDes, pengaturan untuk pengelolaan dan produksi sumur minyak dikelola masyarakat di dalam WK.



## Penerapan dan Pengaturan Sumur

Penerapan pengaturan sumur minyak bumi oleh masyarakat di luar WK sesuai peraturan perundang-undangan berlaku, penegasan aspek lingkungan, pengaturan harga acuan ongkos angkat angkut, dan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan BUMD/KUD oleh pemerintah daerah.




## Arahan Menteri ESDM RI

Pendekatan pembinaan para penambang sumur ilegal arahan Menteri ESDM RI. Ini pendekatan bahwa pemberdayaan diutamakan. Apabila melanggar tetap mengharapkan aparat melakukan tindakan, balance antara penegakan hukum dan pemberdayaan pembinaan



## Merosotnya Pendapatan Daerah

Praktik penambangan sumur minyak ilegal di luar Pulau Jawa (Jambi dan Sumatra Selatan) sulit teratasi lantaran di tengah hutan atau wilayah sukar dijangkau. Situasi ini membawa risiko kerugian merosotnya pendapatan daerah.



## Potensi Produksi Sumur Ilegal


Kementerian ESDM dan SKK Migas mencatat setidaknya ada 4,500 sumur ilegal di Indonesia dengan taksiran menghasilkan minyak sebanyak 2,500 BOPD. Angka ini bersifat dinamis karena dihasilkan dari reservoir yang dangkal.

# Struktur Organisasi Penanganan Pengeboran Liar Sumur Minyak Bumi

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGANAN AKTIVITAS PENGEBORAN LIAR SUMUR MINYAK BUMI OLEH MASYARAKAT DI PROVINSI JAMBI DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
(KEPMEN ESDM NOMOR 175.K/HK.02/MEM.M/2021)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
Cepat, Cermat dan Produktif





# Tugas Tim Koordinasi Penanganan Aktivitas Pengeboran Liar Sumur Minyak Bumi

Sumber Data: Ditjen Migas KESDM RI

## TUGAS PENGARAH

memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi yang perlu ditindaklanjuti terkait penanganan aktivitas pengeboran liar sumur minyak bumi oleh masyarakat di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## TUGAS PELAKSANA KOORDINASI

1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PelaksanaSubtim Wilayah;
2. melaksanakan pengawasan, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Pelaksana Subtim Wilayah;
3. menjabarkan lebih lanjut arahan Pengarah untuk disampaikan kepada Pelaksana Subtim Wilayah guna efektivitas pelaksanaan pengamanan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pelaksana kepada Pengarah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan guna:
  - a. mendapatkan arahan lebih lanjut;
  - b. evaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana; dan/atau
  - c. penyusunan bahan laporan dan rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## TUGAS SUBTIM WILAYAH PADA BIDANG PENGAMANAN

1. Menyusun program pengamanan, penertiban dan pencegahan aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat;
2. Membantu penegakan hukum dan pencegahan aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat;
3. Menyusun rekomendasi penegakan hukum aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat;
4. Menyelenggarakan rapat koordinasi internal bidang pengamanan;
5. Menyusun konsep regulasi yang dibutuhkan terkait pencegahan aktivitas pengeboran liar sumur minyak bumi oleh masyarakat;
6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Subtim Wilayah pada bidang Pengamanan atas penanganan aktivitas pengeboran liar sumur minyak bumi oleh masyarakat kepada Pelaksana Koordinasi; dan
7. Melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas bidang pengamanan.

## TUGAS SUBTIM WILAYAH PADA BIDANG PEMBINAAN


1. Menyusun dan mengimplementasikan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat atas aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat;
2. Membantu pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat;
3. Menyusun rekomendasi pembinaan dan pemberdayaan aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat;
4. Melakukan koordinasi dengan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap, Instansi, dan Pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut di atas;
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi internal bidang pembinaan;
6. Menyusun konsep regulasi yang dibutuhkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat atas pencegahan aktivitas pengeboran liar sumur minyak bumi oleh masyarakat;
7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Subtim Wilayah pada bidang Pembinaan atas penanganan aktivitas pengeboran liar sumur minyak bumi oleh masyarakat kepada Pelaksana Koordinasi; dan
8. Melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas bidang pembinaan.

## TUGAS SUBTIM WILAYAH PADA BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

1. Menyusun program monitoring dan evaluasi atas aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat;
3. Melakukan inventarisasi data dan pemetaan aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat;
4. Menyusun rekomendasi penanggulangan dampak aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat;
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi internal bidang monitoring dan evaluasi;
6. Menyusun konsep regulasi yang dibutuhkan terkait monitoring dan evaluasi atas penanganan aktivitas pengeboran liar sumur minyak bumi oleh masyarakat;
7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Subtim Wilayah pada bidang Monitoring dan Evaluasi atas penanganan aktivitas pengeboran liar sumur minyak bumi oleh masyarakat kepada Pelaksana Koordinasi;
8. Melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi.

[BACK](#)

# Bagan Alir Pengusahaan Sumur Tua



## PERMOHONAN

*KUD/BUMD mengajukan permohonan kepada KKKS dengan tembusan kepada Menteri ESDM c.q. Ditjen Migas dan SKK Migas*

## EVALUASI

*KKKS melakukan evaluasi terhadap permohonan KUD/BUMD. Memenuhi Persyaratan, KKKS Menyampaikan permohonan kepada SKK Migas.*

## EVALUASI

*SKK Migas melakukan evaluasi lanjutan terhadap permohonan KKKS. Memenuhi persyaratan, SKK Migas menyampaikan permohonan kepada Ditjen Migas.*

## EVALUASI

*Ditjen Migas melakukan evaluasi kembali terhadap permohonan SKK Migas. Memenuhi persyaratan, Ditjen Migas memberikan persetujuan.*

## PERSETUJUAN


*KKKS dan KUD/BUMD wajib menindaklanjuti persetujuan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi.*

**PERMOHONAN PERSETUJUAN**

**PERJANJIAN PENGUSAHAAN**

# Peta Status Pengusahaan Sumur Tua WK Pertamina EP Tahun 2021

PERJANJIAN PENGUSAHAAN SUMUR TUA SEBANYAK 8 KUD/BUMD



TOTAL 1.416 SUMUR

NO.	BUMD / KUD	LAPANGAN/STRUKTUR	PROVINSI	JUMLAH SUMUR	TAHUN PERJANJIAN
1	KUD Wargo Tani Makmur	Bayubang	Jawa	24	2019 – 2024
2	BUMD PT Blora Patra Energi	Petak	Jawa	23	2016 – 2021
3	BUMD PT BPE	Semanggi & Ledok	Jawa	267	2020 – 2025
4	BUMD PT BBS	Wonocolo, Dandangilo, dan Ngrayong	Jawa	493	2019 – 2024
5	BUMD PD Aneka Tambang	Gegunung	Jawa	10	2018 – 2023
6	BUMD Purwa Aksara	Gabus	Jawa	27	2019 – 2024
7	BUMD PT Petromuba	Babat dan Kukui	Sumatera	565	2020 – 2025
8	KUD Supmme	Klamono, Klasafet, Klagirik, dan Klasemen	Papua	7	2020 - 2025



# Kontribusi Produksi Pengusahaan Sumur Tua


KUD/BUMD Area

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Year To Date

## Produksi Minyak Sumur Tua 2019-2021

Data Tahun

■ Produksi Minyak - 2019 ■ Produksi Minyak - 2020 ■ Produksi Minyak - 2021



Values

- ❑ 1 KUD/BUMD di Sumatera, kontribusi produksi sumur tua tahun 2021, rata-rata sebesar 519.04 BOPD
- ❑ 6 KUD/BUMD di Jawa, kontribusi produksi sumur tua tahun 2021, rata-rata sebesar 274.85 BOPD
- ❑ 1 KUD/BUMD di Papua, kontribusi produksi sumur tua tahun 2021, rata-rata sebesar 0 BOPD

Kontribusi produksi dari sumur tua rata-rata di tahun 2021 sebesar 793.89 BOPD

[BACK](#)



# Terima Kasih